

Analisis Penerapan *Arm's Length Principle* Dalam Transaksi Pinjaman

Reynold Anggiat Manutur Natama¹, Ferry Irawan²

^{1,2}Politeknik Keuangan Negara STAN

rafaelreynoldd@gmail.com, ferry.irawan@pknstan.ac.id

ABSTRACT

In 2018, many OECD member countries expected the requirements for implementing the arm's length principle (ALP) to be easier to apply for financial transactions and the OECD responded by issuing Transfer pricing Guidance on Financial Transactions in 2020. It indicates that the implementation of the arm's length principle in financial transactions is something that requires more attention. This research aims to analyze and elaborate on how to apply the arm's length principle in overcoming loan interest transfer pricing cases and analyze the effectiveness of its implementation. The research method used is a qualitative approach with a case study analysis of five tax court decisions regarding tax appeal over transfer pricing of loan interest. The results show that the arm's length principle has not been implemented effectively in Indonesia. The appellee (Directorate General of Taxation) and the appellant (taxpayer) could not provide a strong argument to determine a proper price based on ALP. However, the Tax Court decided to win taxpayer lawsuit. The significant finding of this research is ALP implementation is challenging to be achieved by both taxpayers and tax authority.

Keywords: arm's length principle, transfer pricing, interest rate, loan, multinational company

PENDAHULUAN

Perbedaan ketentuan perpajakan antarnegara dapat membuat perusahaan multinasional melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Setiawan & Sulistyono, 2017). Perbedaan ketentuan perpajakan tersebut salah satunya adalah kebijakan mengenai tarif pajak. Perusahaan multinasional sering kali memanfaatkan perbedaan dalam kebijakan dan tarif pajak antar negara untuk meminimalkan beban pajak efektif perusahaan secara global (Cristea & Nguyen, 2016). Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan penghasilannya ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau memindahkan biaya ke negara dengan tarif

pajak yang lebih tinggi untuk meminimalkan beban pajak (Dharmawan et al., 2017). Salah satu biaya bagi perusahaan adalah biaya bunga pinjaman. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh), biaya bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan wajib pajak untuk menghitung dasar pengenaan pajak. Ketentuan ini menimbulkan suatu celah pajak, yaitu semakin besar beban bunga pinjaman maka semakin kecil pajak yang harus dibayar (Kurniawan, 2018). Celah tersebut dapat digunakan perusahaan

multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak melalui bunga pinjaman dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah *transfer pricing*.

Perusahaan dapat merekayasa pendapatannya dengan melakukan *transfer pricing* atas pemberian pinjaman antarperusahaan dalam satu grup. Nurhayati (2013) menjelaskan bahwa *transfer pricing* merupakan sebuah istilah untuk mekanisme penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi penyediaan barang atau penyerahan jasa oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan dapat melakukan *transfer pricing* dengan memberikan pinjaman internal antarperusahaan dalam satu grup dengan menggunakan tingkat bunga yang ditentukan secara internal. Karena berada dalam satu grup yang sama, perusahaan dapat dengan bebas menentukan tingkat bunga yang diinginkan. Transaksi yang terjadi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa sering kali memakai harga yang tidak wajar (Nurhayati, 2013). Begitu pula dengan tingkat bunga pinjaman antarperusahaan dalam satu grup sering kali tidak mencerminkan nilai wajar sehingga beban bunga pinjamannya menjadi terlalu besar dan dapat mengecilkan pajak yang harus dibayar. Hal ini merupakan suatu permasalahan bagi otoritas pajak karena dengan demikian, terdapat potensi pajak yang hilang. Untuk mengatasi masalah *transfer pricing* tersebut, terdapat beberapa metode yang sudah diakui oleh otoritas perpajakan secara global. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengemukakan ada beberapa cara dalam menangani kasus *transfer pricing*,

yaitu penggunaan *Arm's length principle* (ALP), *Safe Harbours*, dan *Advance Pricing Agreement*. Pedoman penanganan kasus *transfer pricing* ini tercantum dalam OECD *Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration* yang dipublikasi oleh OECD pada tahun 2017. Indonesia juga mengikuti metode-metode penanganan kasus *transfer pricing* yang telah ditetapkan oleh OECD. Namun, pada dasarnya ketentuan perpajakan domestik Indonesia mengatur mengenai kewajiban penerapan ALP dalam transaksi pihak berelasi (Kesa et al., 2016). Namun, penerapan ALP ini sangat sulit dilakukan karena membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Keuschnigg dan Devereux (2013) berargumen bahwa ALP memperkenalkan tolok ukur yang memiliki banyak kekurangan dalam memajaki perusahaan multinasional. Wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ALP, dan otoritas pajak harus memverifikasi pembuktian tersebut. Dalam melakukan hal tersebut, wajib pajak dan fiskus harus mengumpulkan data dan melakukan analisis kesebandingan yang mungkin sangat sulit untuk didapatkan atau memakan biaya yang sangat tinggi untuk dilakukan (OECD, 2017). Li (2002) juga berargumen bahwa sangat sulit untuk menemukan transaksi yang sebanding dalam menerapkan ALP. Kesulitan ini akan menyebabkan perbedaan pandangan atas data pembanding yang digunakan antara wajib pajak dan fiskus serta sengketa yang berkepanjangan. Dengan demikian dibutuhkan ketepatan yang tinggi dalam menerapkan ALP. Selain itu, BEPS Action Plan reports on Action 4 and Action 8-10

juga mengamanatkan adanya tindak lanjut terhadap aspek *transfer pricing* dari transaksi keuangan. Pada tahun 2018, banyak negara anggota OECD yang mengharapkan persyaratan penerapan ALP yang lebih mudah diterapkan. Hal ini menandakan bahwa penerapan ALP dalam transaksi keuangan merupakan hal yang memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, OECD menerbitkan *Transfer pricing Guidance on Financial Transaction* pada tahun 2020. Pedoman ini disusun untuk memenuhi amanat dari BEPS *Action Plan* 4 dan 8-10, serta untuk memberikan panduan dalam menerapkan ALP atas transaksi keuangan. Namun, penting untuk diketahui bahwa transaksi keuangan antargrup sering kali tidak memiliki data pembanding yang tepat di pasar terbuka.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menganalisis efektivitas penerapan ALP di Indonesia dalam menangani transaksi *transfer pricing* berupa bunga pinjaman. Penulis menganalisis dan mengelaborasi bagaimana penerapan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam menangani kasus *transfer pricing* bunga pinjaman serta menganalisis efektivitas penerapannya. Penulis menjelaskan bagaimana kesesuaian keputusan di Pengadilan Pajak dengan ketentuan ALP dan menganalisis efektivitas penerapannya berdasarkan kesesuaian keputusan tersebut dengan ketentuan ALP.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Perencanaan Pajak

Pada dasarnya pajak adalah suatu biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat cenderung melakukan berbagai cara untuk

menghindari biaya tersebut. Hal ini memunculkan suatu teori, yaitu teori perencanaan pajak. Menurut Hoffman (1961), perencanaan pajak dapat didefinisikan sebagai kemampuan wajib pajak untuk mengatur kegiatan keuangannya sedemikian rupa untuk meminimalisasi biaya pajak yang harus dikeluarkan.

Perencanaan pajak dapat terjadi karena adanya celah dalam hukum perpajakan. Perekonomian terus berkembang dan transaksi ekonomi semakin kompleks. Oleh karena itu, celah hukum yang menguntungkan bagi wajib pajak atau jenis transaksi tertentu akan tercipta secara tidak sengaja (Hoffman, 1961). Celah pajak ini menimbulkan masalah bagi otoritas pajak karena dengan adanya perencanaan pajak maka jumlah pajak terutang wajib pajak akan semakin kecil dan menyebabkan adanya potensi pajak yang hilang.

Arm's length principle

Menurut Nurhayati (2013), transaksi yang terjadi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa sering kali memakai harga yang tidak wajar. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dapat menentukan harga transaksi yang dinilai paling menguntungkan bagi perusahaan dan sering kali harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasar. Harga transaksi yang tidak sesuai dengan harga pasar dapat merugikan otoritas perpajakan karena terdapat potensi pajak yang hilang. Hal ini mendorong munculnya suatu prinsip yang dinamakan *arm's length principle*. *Arm's length principle* merupakan prinsip kewajaran dan kelaziman transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa yang

seharusnya sebanding dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (OECD, 2017). Dengan adanya prinsip ini, perusahaan harus menggunakan harga wajar dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Namun, kelemahan dari prinsip ini adalah pada kondisi tertentu, prinsip ini sangat sulit untuk digunakan. Li (2002) berpendapat bahwa sangat sulit untuk menemukan transaksi yang sebanding dalam menerapkan *arm's length principle*.

Transfer pricing

Transfer pricing merupakan strategi perusahaan dalam menetapkan harga transfer atas transaksi yang dilakukan antar perusahaan dalam satu grup untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Dharmawan et al., 2017). Bagi perusahaan multinasional, *transfer pricing* dipercaya sebagai salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas (Santoso, 2004). Namun, menurut Clausing (2003) *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan multinasional sebagai strategi dalam meminimalisasi beban pajak perusahaan. Hal ini dilakukan dengan merelokasi penghasilan globalnya pada *low tax countries* dan menggeser biaya-biaya dalam jumlah yang lebih besar pada *high tax rate countries* (Permatasari, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi penelitian berupa *archival and documentary research*, *case study*, dan *narrative inquiry*. *Archival and documentary research* digunakan untuk

mendapatkan pemahaman mengenai masalah penelitian serta dasar teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Kajian literatur yang penulis lakukan menggunakan berbagai sumber meliputi buku, jurnal, serta ketentuan *transfer pricing* domestik dan OECD *Transfer pricing Guidelines* sebagai landasan teori. *Case study* dilakukan dengan menganalisis dan memusatkan perhatian pada kasus Putusan Pengadilan Pajak Put.53176/PP/M.IIA/15/2014, Put.57065/PP/M.XIIIA/15/2014, Put.59259/PP/M.IA/15/2015, Put-60565/PP/M.XA/15/2015, dan Put-81637/PP/M.XA/15/2017. Selanjutnya, *Narrative inquiry* dilakukan melalui wawancara dengan partisipan yang relevan dengan masalah penelitian, yaitu pihak Direktorat Jenderal Pajak, praktisi perpajakan, dan akademisi perpajakan.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa pandangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian, yaitu praktisi pajak, pemeriksa pajak, dan akademisi perpajakan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multiple source* data berupa literatur, buku, jurnal, serta Putusan Pengadilan Pajak yang menjadi pokok bahasan yang penulis dapatkan melalui media internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer mengenai pandangan dari pihak-pihak yang berkompeten dan memahami masalah penelitian ini. Untuk mendapatkan gambaran yang objektif dan mendetail, penulis

melakukan wawancara dengan beberapa pihak, antara lain pihak Direktorat Jenderal Pajak, praktisi perpajakan, dan akademisi perpajakan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder mengenai literatur-literatur yang relevan dengan masalah penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jenis dokumen yang digunakan adalah *personal documents*, berupa jurnal yang dibuat oleh individu, dan *public documents*, berupa jurnal yang dibuat oleh lembaga internasional dan ketentuan perpajakan domestik maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesesuaian Putusan Dengan Ketentuan *Arm's length principle* Berdasarkan Put.53176/PP/M.IIA/15/2014

Pada tanggal 2 Februari 2009, pemohon banding memberikan pinjaman kepada YYY USA Inc sebesar Rp161.400.000.000. Pemberian pinjaman ini dibuktikan dengan adanya *promisory notes* yang dikeluarkan oleh YYY USA Inc. Atas transaksi pinjaman tersebut, pemohon banding menggunakan tingkat bunga berdasarkan tingkat suku bunga deposito rupiah per 3 (tiga) bulan. Namun, menurut terbanding, tingkat bunga yang digunakan pemohon banding merupakan tingkat bunga yang tidak wajar. Terbanding menggunakan data eksternal sebagai data pembanding, yaitu tingkat suku bunga pinjaman investasi bank asing dan campuran yang bersumber dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. Terbanding menggunakan tingkat suku bunga pinjaman

investasi sebagai data pembanding karena karena minimal tingkat suku bunga tersebut juga dapat digunakan apabila pemohon banding memberikan pinjaman kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Jika hal ini dianalisis berdasarkan ketentuan yang ada dalam PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011, data pembanding yang digunakan oleh terbanding merupakan data pembanding yang tidak tepat. Analisis kesebandingan harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kesebandingan, salah satunya adalah karakteristik barang/harta berwujud dan barang/harta tidak berwujud yang diperjualbelikan. Dalam kasus ini, barang tidak berwujud yang diperjualbelikan adalah pinjaman, sehingga terbanding harus menganalisis karakteristik barang tidak berwujud yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah jenis transaksi. Tingkat suku bunga pinjaman investasi bank asing dan campuran merupakan tingkat suku bunga yang digunakan bank asing dan bank campuran dalam memberikan pinjaman dalam mata uang rupiah kepada pihak lain untuk jenis pinjaman investasi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat suku bunga ini digunakan ketika bank asing dan bank campuran memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, sedangkan pemohon banding bukan merupakan bank. Transaksi pinjaman yang dilakukan pemohon banding merupakan transaksi antara perusahaan dengan perusahaan lain. Selain itu, pemohon banding juga merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi pengembangan dan penggunaan perangkat lunak komputer, bukan perbankan. Hal ini berarti suku bunga

pinjaman investasi bank asing dan campuran bukan merupakan data pembanding yang tepat dalam menentukan harga wajar suku bunga pinjaman pemohon banding. Terbanding hanya menggunakan analisa subjektif tanpa melakukan analisa kesebandingan. Oleh karena itu, pernyataan hakim yang menolak koreksi yang dilakukan oleh terbanding sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.

Namun, hakim juga perlu memperhatikan argumen-argumen yang disampaikan oleh pemohon banding dalam memutuskan sengketa pajak. Berdasarkan data dari putusan, untuk mendukung argumen pemohon banding, pemohon banding berpendapat bahwa YYY USA juga telah membebaskan pembayaran atas pendapatan bunga yang diterima oleh pemohon banding dan cabang YYY lainnya sebagai biaya bunga di dalam pembukuannya. Namun, hal ini tidak menjelaskan kewajaran tingkat suku bunga yang digunakan oleh pemohon banding. Berdasarkan hal tersebut, pemohon banding juga tidak dapat membuktikan kewajaran tingkat bunga yang digunakannya di tingkat banding. Hal ini mengindikasikan bahwa pemohon banding juga tidak melakukan analisis kebandingan dalam menerapkan ALP yang seharusnya juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tingkat bunga pinjaman yang ditentukan oleh pemohon banding maupun terbanding tidak sesuai dengan ALP. Tidak ada argumen yang dapat membuktikan kewajaran tingkat bunga yang digunakan, baik dari pemohon banding maupun terbanding. Oleh karena itu, hakim

seharusnya dapat menentukan berapa tingkat bunga yang wajar berdasarkan perhitungan hakim yang sesuai dengan ALP dalam memutuskan perkara ini.

Berdasarkan

Put.57065/PP/M.XIIIA/15/2014

Pada tahun 2009, pemohon banding mendapatkan pinjaman dari Caliber Finance Trust, Chico Intervest, dan Tilapia Trading Establishment. Atas pinjaman tersebut, pemohon banding menggunakan tingkat bunga sebesar 8% sampai dengan 10%. Tingkat bunga yang tinggi ini dikarenakan pemohon banding menggunakan aset berupa ikan hidup sehingga tingkat risiko pinjaman menjadi sangat tinggi. Namun, menurut terbanding, tingkat risiko yang sangat tinggi ini merupakan tingkat bunga yang melebihi batas kewajaran. Menurut terbanding, tingkat bunga yang wajar adalah tingkat bunga berdasarkan data Bank Indonesia untuk kelompok bank asing dan bank campuran, yaitu rata-rata sebesar 4,7979%. Terbanding melakukan koreksi atas seluruh biaya bunga pinjaman yang dibayarkan oleh pemohon banding karena menurut terbanding bunga yang digunakan tidak wajar. Hal ini merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh terbanding. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, terbanding dapat melakukan koreksi atas kewajaran transaksi yang dilakukan wajib pajak apabila wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Terbanding tidak dapat melakukan koreksi kewajaran transaksi apabila tidak terdapat hubungan istimewa antara pihak yang melakukan transaksi. Dari ketiga pihak yang memberikan pinjaman kepada pemohon

banding, hanya Tilapia Trading Establishment saja yang mempunyai hubungan istimewa dengan pemohon banding. Oleh karena itu, jika terbanding menganggap tingkat bunga yang digunakan oleh pemohon banding tidak wajar, terbanding seharusnya melakukan koreksi hanya atas bunga pinjaman yang dibayarkan kepada Tilapia Trading Investment, bukan atas seluruh pinjaman.

Lebih lanjut lagi, Terbanding menggunakan tingkat suku bunga Bank Indonesia untuk kelompok bank asing dan bank campuran. Tingkat bunga ini merupakan tingkat bunga yang digunakan oleh Bank Indonesia ketika memberikan pinjaman kepada bank asing dan bank campuran. Namun, dalam kasus ini, transaksi yang dilakukan oleh pemohon banding adalah transaksi pinjaman antara perusahaan dengan perusahaan lain. Selain itu, pemohon banding sebagai penerima pinjaman juga bukan merupakan perusahaan bank asing atau bank campuran. Oleh karena itu, tingkat suku bunga Bank Indonesia untuk kelompok bank asing dan bank campuran tidak sebanding dengan tingkat bunga pinjaman yang dilakukan oleh pemohon banding. Hal ini menandakan bahwa terbanding tidak melakukan analisis kesebandingan untuk menentukan tingkat bunga yang wajar. Terbanding sendiri mengakui bahwa terbanding tidak melakukan analisis kesebandingan karena kesulitan dalam mencari data yang benar-benar sebanding. Oleh karena itu, keputusan hakim untuk menolak koreksi yang dilakukan terbanding merupakan keputusan yang tepat.

Namun, dalam mengambil keputusan, majelis hakim juga harus mempertimbangkan

argumen yang diberikan oleh pemohon banding. Menurut pemohon banding, tingkat bunga yang digunakan sudah wajar karena tidak ada lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman sebesar yang diminta oleh pemohon banding dengan menggunakan jaminan berupa ikan hidup, serta pemohon banding tidak dapat menyediakan jaminan aset berupa properti yang selalu diminta oleh bank. Jaminan berupa ikan hidup mempunyai risiko yang tinggi. Jaminan dengan risiko yang tinggi akan membuat tingkat bunga semakin tinggi (OECD, 2020). Hal ini menjelaskan mengapa tingkat bunga yang digunakan pemohon banding sangat tinggi. Namun, hal tersebut tidak menjelaskan apakah tingkat bunga tersebut wajar atau tidak. Pemohon banding tidak menjelaskan data pembanding yang dipakai hingga mendapatkan tingkat bunga wajar yang digunakan. Pemohon banding tidak memberikan bukti yang mendukung kewajaran tingkat bunga yang digunakan. Pemohon banding seharusnya dapat memberikan data pembanding berupa pinjaman dengan tingkat risiko yang sebanding dengan pinjaman yang dilakukan oleh pemohon banding untuk membuktikan kewajaran tingkat bunga yang digunakan. Namun, pemohon banding tidak dapat menjelaskan dalam persidangan. Dengan kata lain, pemohon banding juga tidak melakukan analisis kesebandingan atas tingkat bunga yang digunakan.

Karena tingkat bunga yang digunakan oleh pemohon banding dan terbanding tidak ada yang sesuai dengan *arm's length principle*, hakim seharusnya dapat menentukan tingkat bunga wajar sesuai dengan perhitungan hakim. Karena tidak

terdapat data internal yang sebanding, hakim dapat menggunakan data eksternal yaitu tingkat bunga JIBOR ditambah dengan penyesuaian berdasarkan peringkat kredit pemohon banding. Penyesuaian terhadap tingkat bunga tersebut dapat diperoleh dari perusahaan sejenis yang memiliki peringkat kredit dan profil risiko yang sebanding dengan pemohon banding. Dengan demikian, hakim dapat memperoleh tingkat bunga pinjaman yang sesuai dengan *arm's length principle*.

Berdasarkan Put.59259/PP/M.IA/15/2015

Yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif atas penghasilan neto yaitu atas biaya bunga sebesar Rp1.026.498.502. Terbanding menghitung *Debt to Equity Ratio* (DER) yang dimiliki oleh pemohon banding dengan hasil sebesar 7,5. Menurut terbanding, tingkat DER yang dimiliki oleh pemohon banding merupakan tingkat DER yang tidak wajar sehingga terbanding melakukan koreksi atas jumlah biaya bunga yang dapat dibebankan oleh pemohon banding. Koreksi terbanding didasarkan pada hasil analisis kewajaran atas DER pemohon banding dengan DER rata-rata 2 (dua) perusahaan sejenis yang dijadikan pembanding oleh terbanding. Menurut terbanding DER yang wajar adalah 4,14 (rata-rata DER dari 2 perusahaan pembanding).

Berdasarkan pasal 18 (1) UU PPh, DER dihitung dengan melakukan perbandingan antara utang dan ekuitas. Ekuitas sendiri terdiri dari beberapa komponen, antara lain modal disetor, saldo laba, selisih penilaian kembali aktiva tetap, dan modal sumbangan. Namun, nilai ekuitas yang digunakan oleh

terbanding dalam menghitung DER pemohon banding hanya terbatas pada modal yang disetor, tanpa memperhitungkan saldo laba ditahan. Kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh terbanding menyebabkan adanya kesalahan koreksi. Jika menggunakan perhitungan yang benar, nilai DER dari pemohon banding adalah 2,05 dan nilai DER tersebut masih di bawah batas nilai yang wajar. Oleh karena itu, keputusan hakim untuk membatalkan koreksi atas kewajaran DER pemohon banding merupakan keputusan yang tepat.

Selain koreksi jumlah utang, terbanding juga melakukan koreksi tingkat bunga yang diterima oleh pemohon banding dari Western Import & Export Limited Malaysia karena tingkat bunga yang digunakan merupakan tingkat bunga yang tidak wajar menurut terbanding. Berdasarkan *loan agreement* yang dibuat oleh pemohon banding, tingkat bunga yang digunakan adalah 7,5% per tahun. Namun, menurut terbanding, tingkat bunga tersebut tidak wajar dan tingkat bunga yang wajar adalah sesuai tingkat bunga Singapore *Interbank Offered Rate* (SIBOR) + 2, yaitu senilai 3,25%. Data pembanding yang digunakan oleh terbanding sudah tepat berdasarkan SE-50/PJ/2013, yaitu tingkat bunga SIBOR ditambah dengan nilai tertentu berdasarkan peringkat kredit pihak penerima pinjaman. Terbanding menggunakan SIBOR karena pemberi pinjaman berasal dari Malaysia sehingga termasuk wilayah regional Asia. Namun permasalahannya di sini adalah apa dasar dari penyesuaian tingkat bunga SIBOR yang digunakan oleh terbanding. Terbanding seharusnya melakukan penyesuaian berdasarkan peringkat kredit pemohon banding. Namun, terbanding tidak

dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar penyesuaian yang dia lakukan. Dengan kata lain, terbanding tidak melakukan analisis kesebandingan dalam menentukan tingkat bunga wajarnya dan koreksi yang dilakukan terbanding hanya berdasarkan pendapat subjektif terbanding. Oleh karena itu, keputusan hakim untuk menolak koreksi yang dilakukan oleh terbanding merupakan keputusan yang tepat.

Walaupun koreksi yang dilakukan oleh terbanding tidak tepat, tingkat bunga yang digunakan oleh pemohon banding juga belum dapat dipastikan sebagai tingkat bunga yang wajar. Dalam melakukan analisis kesebandingan, pemohon banding menggunakan data pembanding internal berupa pinjaman yang diterima dari PT Bank DBS Indonesia dengan tingkat bunga sebesar 7,75% per tahun. Namun, pinjaman ini tidak sebanding dengan pinjaman yang dilakukan pemohon banding dengan Western Import & Export Limited Malaysia. PT Bank DBS Indonesia merupakan perusahaan bank, sedangkan Western Import & Export Limited Malaysia merupakan perusahaan nonbank. Suku bunga yang diberikan oleh perusahaan nonbank pasti akan lebih tinggi daripada suku bunga yang diberikan oleh bank. Hal ini menandakan bahwa pemohon banding tidak melakukan analisis kesebandingan dalam menentukan tingkat bunga wajar yang digunakan. Oleh karena itu, hakim seharusnya juga mempertimbangkan hal ini ketika memutuskan perkara.

Karena pemohon banding dan terbanding tidak dapat membuktikan kewajaran tingkat bunga yang digunakan, hakim seharusnya dapat menetapkan berapa bunga yang wajar dalam kasus ini berdasarkan perhitungan

hakim. Hakim menggunakan data pembanding eksternal dalam melakukan analisis kesebandingan. Data pembanding eksternal yang digunakan oleh hakim adalah tingkat bunga pinjaman dalam US Dollar yang diberikan oleh Bank Swasta Nasional untuk tahun 2008, yaitu sebesar 8,64%. Tingkat bunga ini merupakan tingkat bunga yang digunakan oleh Bank Swasta Nasional ketika memberikan pinjaman kepada pihak ketiga. Namun, tingkat bunga pinjaman dalam US Dollar yang diberikan oleh Bank Swasta Nasional merupakan tingkat bunga yang tidak sebanding dengan tingkat bunga pinjaman yang digunakan oleh pemohon banding karena pinjaman yang diterima oleh pemohon banding berasal dari Western Import & Export Limited Malaysia yang merupakan perusahaan nonbank. Hal ini menandakan bahwa hakim juga tidak melakukan analisis kesebandingan dalam menentukan tingkat bunga wajar.

Berdasarkan Put-60565/PP/M.XA/15/2015

Terbanding melakukan koreksi atas *Debt to Equity Ratio* (DER) pemohon banding yang menurut terbanding tidak wajar. Menurut perhitungan terbanding, DER pemohon banding adalah 3,5:1 dan DER yang wajar sesuai dengan *arm's length principle* adalah 1:3. Namun, berdasarkan Putusan, terbanding tidak menjelaskan data pembanding yang digunakan dalam menentukan DER yang wajar. Hal ini menandakan bahwa terbanding tidak melakukan analisis kesebandingan dalam menentukan DER wajar pemohon banding dan koreksi yang dilakukan oleh terbanding hanya berdasarkan pendapat subjektif semata.

Selain koreksi mengenai jumlah pinjaman, terbanding juga melakukan koreksi terhadap tingkat bunga pinjaman atas pinjaman yang diterima oleh pemohon banding dari Meiwa Co Ltd Japan. Meiwa Co Ltd Japan memberikan pinjaman sebesar JY.430.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 3% per tahun. Menurut terbanding, tingkat bunga pinjaman yang digunakan pemohon banding merupakan tingkat bunga tidak wajar. Tingkat bunga wajar menurut terbanding adalah sesuai rata-rata Japan Interest Rate, yaitu sebesar 0,45%. Terbanding menggunakan Japan Interest Rate sebagai data pembanding, yang merupakan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank of Japan sebagai bank sentral di Jepang. Namun, pemohon banding tidak mendapatkan pinjaman dari bank. Pemohon banding mendapatkan pinjamannya dari Meiwa Co Ltd Japan yang merupakan perusahaan nonbank. Dengan kata lain, transaksi yang dilakukan adalah pinjaman antara perusahaan dengan perusahaan, bukan perusahaan dengan bank. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan akan menghasilkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tingkat bunga pinjaman yang diberikan oleh bank. Oleh karena itu, tingkat bunga *Japan Interest Rate* tidak sebanding dengan tingkat bunga pinjaman yang digunakan oleh pemohon banding. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terbanding tidak melakukan analisis kesebandingan lebih lanjut mengenai kewajaran tingkat bunga yang digunakan oleh terbanding.

Meskipun koreksi yang dilakukan oleh terbanding tidak tepat, majelis hakim seharusnya juga mempertimbangkan argumen

pemohon banding mengenai kewajaran tingkat bunga yang digunakan. Pemohon banding menggunakan data pembanding eksternal yaitu bunga kredit komersial di Jepang untuk melakukan analisis kesebandingan. Berdasarkan data keuangan dan perbankan, bunga kredit komersial di Jepang pada tahun 2008 3,45%. Berdasarkan PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011, data pembanding yang digunakan oleh pemohon banding sudah cukup sebanding. Namun, berdasarkan panduan yang diterbitkan oleh OECD, pemohon banding seharusnya juga melakukan penyesuaian kesebandingan karena tidak semua pinjaman komersial sebanding dengan pinjaman yang diterima oleh pemohon banding. Oleh karena itu, data tingkat kredit komersial di Jepang belum dapat menjadi data pembanding yang sebanding dengan tingkat bunga yang digunakan oleh pemohon banding. Pemohon banding perlu melakukan penyesuaian kesebandingan agar tingkat kredit komersial di Jepang tersebut sebanding dengan tingkat bunga yang digunakan oleh pemohon banding. Berdasarkan SE-50/PJ/2013, penyesuaian kesebandingan dapat dilakukan berdasarkan peringkat kredit dari pihak penerima pinjaman, yaitu pemohon banding.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemohon banding dan terbanding tidak dapat membuktikan kewajaran tingkat bunga yang digunakan karena tidak melakukan analisis kesebandingan dengan tepat. Oleh karena itu, hakim seharusnya dapat menghitung tingkat bunga yang wajar menurut perhitungan hakim untuk memutuskan perkara ini.

Berdasarkan Put-81637/PP/M.XA/15/2017.

Pada kasus ini, pemohon banding memberikan pinjaman kepada PT Jawa Media Televisi dengan tingkat bunga 3%. Terbanding melakukan koreksi atas tingkat bunga yang diterima pemohon banding karena menurut terbanding tingkat bunga yang digunakan merupakan tingkat bunga yang tidak wajar. Menurut terbanding, tingkat bunga yang wajar adalah sesuai dengan rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada tahun 2009, yaitu sebesar 7,703%. SBI merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek.

Menurut penulis, penggunaan tingkat bunga SBI sebagai data pembanding merupakan hal yang keliru karena tingkat bunga SBI merupakan tingkat bunga yang tidak sebanding dengan tingkat bunga pinjaman yang diberikan oleh pemohon banding. Salah satu faktor yang memengaruhi kesebandingan adalah karakteristik dari barang tidak berwujud yang diperjualbelikan. Salah satu karakteristik yang membedakan SBI dengan pinjaman yang diberikan oleh pemohon banding adalah SBI lebih tepat diklasifikasikan sebagai sebagai surat utang, bukan pinjaman. SBI sebagai surat utang merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan/dipindahtangankan. Pemilik SBI dapat menjual kembali SBI tersebut kepada orang lain, sedangkan pinjaman tidak dapat dijual kembali. Pinjaman hanya diberikan kepada satu entitas yang spesifik. Berdasarkan hal tersebut, pinjaman yang diberikan oleh pemohon banding dan SBI memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik antara pinjaman yang diberikan oleh pemohon banding dan SBI

akan mempengaruhi nilai keduanya dalam pasar terbuka. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terbanding tidak melakukan analisis kesebandingan dalam menentukan tingkat bunga yang wajar. Dengan demikian, keputusan hakim untuk menolak koreksi yang dilakukan oleh terbanding merupakan keputusan yang tepat.

Meskipun koreksi yang dilakukan terbanding tidak dapat dipertahankan, hakim juga harus memperhatikan argumen pemohon banding mengenai kewajaran tingkat bunga yang digunakan. Pemohon banding setuju untuk dilakukan koreksi atas biaya bunga tersebut, tetapi pemohon banding tidak setuju dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh terbanding. Menurut pemohon banding, tingkat bunga yang wajar adalah 5%. Pemohon banding menggunakan data pembanding internal dalam melakukan analisis kesebandingan, yaitu pemohon banding juga menanamkan dana yang dimiliki dalam deposito dengan tingkat bunga sebesar 5%. Pemohon banding memilih deposito ini sebagai data pembanding karena apabila pemohon banding tidak memberikan pinjaman kepada PT Jawa Media Televisi, pemohon banding dapat menanamkan dana yang dimiliki pada deposito tersebut. Oleh karena itu, tingkat bunga yang wajar menurut pemohon banding adalah sesuai dengan tingkat bunga deposito tersebut, yaitu sebesar 5%.

Hal ini sudah sesuai dengan PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 yaitu bahwa data pembanding internal harus lebih dahulu digunakan apabila terdapat data pembanding internal dan data pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama.

Namun, pemilihan data pembanding internal juga tetap harus memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi kesebandingan. Deposito merupakan suatu investasi dalam bentuk simpanan berjangka yang disimpan pada bank. Dengan kata lain, deposito merupakan simpanan, bukan pinjaman. Selain itu, investasi dalam deposito akan menghasilkan bunga bebas risiko tanpa memikirkan pengelolaannya, sedangkan pemberian pinjaman mengandung risiko seperti risiko gagal bayar (Ibrahim, 2008). Oleh karena itu, transaksi pinjaman akan menghasilkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tingkat bunga transaksi deposito karena transaksi pinjaman memiliki risiko yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, tingkat bunga deposito tidak dapat dijadikan data pembanding karena tidak sebanding dengan tingkat bunga pinjaman yang diberikan oleh pemohon banding. Hal ini menandakan bahwa pemohon banding juga tidak melakukan analisis kesebandingan dalam menentukan tingkat bunga yang wajar. Berdasarkan penjelasan di atas, pemohon banding dan terbanding tidak menerapkan *arm's length principle* dalam menentukan tingkat bunga yang digunakan karena pemohon banding dan terbanding tidak melakukan analisis kesebandingan dengan tepat. Oleh karena itu, hakim seharusnya dapat menetapkan tingkat bunga yang wajar menurut perhitungan hakim dalam menyelesaikan perkara ini.

Analisis Efektivitas Penerapan *Arm's length principle* Berdasarkan Kesesuaian Putusan Dengan Ketentuan *Arm's length principle*

Berdasarkan analisis kesesuaian putusan dengan ketentuan *arm's length principle*, *arm's length principle* belum diterapkan secara efektif dalam menangani kasus *transfer pricing* bunga pinjaman. Terbanding (Direktorat Jenderal Pajak) belum dapat menerapkan ALP dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan tidak dilakukannya analisis kesebandingan oleh terbanding dalam menentukan tingkat bunga yang wajar. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa tidak hanya terbanding yang tidak melakukan analisis kesebandingan, namun pemohon banding (wajib pajak) juga tidak melakukan analisis kesebandingan dalam menentukan tingkat bunga yang wajar. Fakta bahwa pemohon banding juga tidak melakukan analisis kesebandingan dalam menentukan tingkat bunga yang digunakan tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Keputusan hakim yang tidak mempertimbangkan hal tersebut menyebabkan keputusan yang dihasilkan tidak adil dan tepat. Hakim seharusnya dapat menentukan tingkat bunga yang wajar menurut perhitungan hakim dalam menangani kasus *transfer pricing* bunga pinjaman, namun hakim tidak melakukannya. Kekeliruan hakim dalam memutuskan kasus *transfer pricing* bunga pinjaman di pengadilan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam menerapkan ALP.

Berdasarkan analisis dan wawancara yang telah dilakukan, ketidakefektifan *arm's length principle* dalam menangani kasus *transfer pricing* bunga pinjaman dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

Data pembanding

Data pembanding untuk melakukan analisis kesebandingan cukup sulit untuk ditentukan. Transaksi pinjaman dilakukan berdasarkan kontrak, sedangkan setiap kontrak memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi faktor kesebandingan dari setiap transaksi pinjaman, yaitu ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian. Tingkat bunga pinjaman juga dipengaruhi beberapa karakteristik, antara lain, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, opsi pembayaran, tujuan penggunaan pinjaman, tingkat senioritas, lokasi peminjam, mata uang yang digunakan, jaminan yang disediakan, kualitas jaminan, dan jenis tingkat bunga, *fixed rate* atau *floating rate* (OECD, 2020).

Selain itu, kesulitan dalam menentukan data pembanding juga dipengaruhi oleh peringkat kredit pihak penerima pinjaman. Berdasarkan SE-50/PJ/2013, data pembanding yang dapat digunakan dalam menentukan tingkat bunga yang wajar adalah tingkat suku bunga SIBOR, LIBOR, atau JIBOR ditambah dengan nilai tertentu berdasarkan peringkat kredit pihak yang menerima pinjaman. Dengan demikian, peringkat kredit pihak penerima pinjaman harus dipertimbangkan dalam analisis kesebandingan. Otoritas Jasa Keuangan (2021) telah menentukan lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Moody's Investor Service, Standard and Poor's, PT Fitch Rating Indonesia, dan PT Pemeringkat Efek Indonesia. Namun, pihak penerima pinjaman belum tentu mempunyai peringkat kredit yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga

analisis kesebandingan sangat sulit untuk dilakukan. Apabila peringkat kredit dari penerima pinjaman tidak diketahui, pemohon banding, terbanding, ataupun majelis hakim tidak dapat menentukan perusahaan sejenis untuk dijadikan data pembanding.

Peraturan yang kurang lengkap

Peraturan mengenai penerapan ALP sebenarnya sudah cukup memberikan panduan dalam menangani kasus *transfer pricing* bunga pinjaman. Namun, aturan ini lebih menjelaskan penerapan ALP yang dilakukan oleh pemeriksa, sedangkan peraturan yang mengatur wajib pajak masih sangat minim dan kurang lengkap. Kurang lengkapnya peraturan ini menyebabkan penerapan ALP kurang efektif dalam menangani kasus *transfer pricing* bunga pinjaman. Petunjuk teknis dalam menerapkan ALP sudah dijelaskan dalam SE-50/PJ/2013. Namun, SE-50/PJ/2013 hanya mengatur penerapan ALP yang dilakukan oleh pemeriksa. Ketidaklengkapan peraturan ini akan menyulitkan wajib pajak dalam menerapkan *arm's length principle* pada transaksi bunga pinjaman karena wajib pajak tidak memiliki petunjuk teknis dalam menerapkannya.

Ketidakpastian

ALP memungkinkan pihak yang melakukan transaksi untuk menentukan harga transaksi sesuai dengan perhitungannya. ALP hanya mengharuskan untuk menggunakan tingkat bunga yang wajar, namun nilai tingkat bunga tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan wajib pajak yang subjektif. Oleh karena itu, terdapat ketidakpastian mengenai berapa tingkat bunga wajar yang

diperbolehkan sesuai ALP. Ketidakpastian ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan fiskus mengenai tingkat bunga wajar karena wajib pajak dan fiskus bebas menentukan tingkat bunga yang wajar sesuai dengan perhitungannya masing-masing. Hal ini menimbulkan suatu masalah yang harus diselesaikan di pengadilan. Namun, berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, majelis hakim di pengadilan pun juga belum bisa memutuskan perkara ini dengan adil di pengadilan. Majelis hakim belum dapat menentukan berapa tingkat bunga pinjaman yang seharusnya diterapkan sesuai dengan ALP. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam menggunakan ALP untuk mengatasi kasus *transfer pricing* bunga pinjaman.

Kompetensi pemeriksa

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, peraturan mengenai pemeriksaan atas *transfer pricing* bunga pinjaman telah dijelaskan dalam SE-50/PJ/2013. Peraturan ini sudah cukup memberikan panduan yang jelas kepada pemeriksa. Namun, pemeriksa masih belum dapat mengikuti panduan tersebut dengan baik. Berdasarkan lima putusan yang menjadi objek penelitian, terbanding mengalami kekalahan dan tidak dapat mempertahankan koreksinya di setiap putusan pengadilan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hal ini terjadi karena terbanding tidak dapat melakukan analisis kesebandingan dengan tepat. Dalam empat putusan pengadilan, terbanding tidak menggunakan tingkat bunga SIBOR, LIBOR, ataupun JIBOR sebagai data pembanding. Padahal, SE-50/PJ/2013 sudah menjelaskan bahwa data pembanding yang

dapat digunakan dalam menerapkan ALP atas transaksi bunga pinjaman adalah tingkat bunga SIBOR, LIBOR, atau JIBOR ditambah dengan nilai tertentu berdasarkan peringkat kredit pihak yang menerima pinjaman. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus *transfer pricing* bunga pinjaman masih harus ditingkatkan. Pemeriksa menemui kendala dalam menerapkan ALP, yang telah diberikan petunjuk dalam SE-50/PJ/2013, untuk menangani transaksi bunga pinjaman dengan tepat.

SIMPULAN

Berdasarkan lima putusan yang menjadi objek penelitian, semua putusan dimenangkan oleh pemohon banding. Terbanding tidak dapat mempertahankan koreksinya karena terbanding tidak melakukan analisis kesebandingan dalam menentukan tingkat bunga wajar yang digunakan. Namun, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pemohon banding juga tidak melakukan analisis kesebandingan dalam menentukan tingkat bunga wajar yang digunakan, tetapi hakim tidak memperhatikan fakta tersebut dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Pajak mengenai *transfer pricing* yang menjadi objek penelitian tidak mempertimbangkan ketentuan ALP.

ALP belum dapat diterapkan secara efektif dalam menangani kasus *transfer pricing* bunga pinjaman. Ketidakefektifan penerapan ALP ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu data pembanding yang sulit ditemukan, peraturan yang kurang lengkap, ketidakpastian tingkat bunga wajar yang

menimbulkan perbedaan pendapat antara fiskus dan wajib pajak, dan kompetensi pemeriksa yang kurang memadai dalam menggunakan ketentuan yang sudah ada untuk menerapkan ALP.

Penulis memberikan beberapa saran kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat membuat petunjuk teknis mengenai penerapan ALP atas transaksi bunga pinjaman tidak hanya bagi pemeriksa pajak namun juga wajib pajak. Selain itu, menyeragamkan aturan mengenai penerapan *arm's length principle* pada transaksi bunga pinjaman yang mengatur wajib pajak dan pemeriksa, dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pemeriksa pajak secara sistematis dan berkelanjutan.

Referensi

- Clausing, K. A. (2003). Tax-motivated transfer pricing and US intrafirm trade prices. *Journal of Public Economics*, 87(9–10), 2207–2223. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(02\)00015-4](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(02)00015-4)
- Cristea, A. D., & Nguyen, D. X. (2016). Transfer pricing by multinational firms: New evidence from foreign firm ownerships. *American Economic Journal: Economic Policy*, 8(3), 170–202. <https://doi.org/10.1257/pol.20130407>
- Dharmawan, P.E., Djaddang, S., & Darmansyah, D. (2017). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 4(02), 182–194. <https://doi.org/10.35838/jrap.v4i02.161>
- Hoffman, W. H. (1961). The Theory of Tax Planning. *Source: The Accounting Review*, 36(2), 274–281.
- Ibrahim, H., & C4a006286, N. (2004). *Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008*.
- Kesa, D. D., Harinuridin, E., & Setiawati, A. (2016). Analisis Tranfer Pricing Dalam Lending Activities Banking Dengan Menggunakan Arm'S Length Principle. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v3i2.33>
- Kurniawan, A. M. (2018). Pengaturan Pembebanan Bunga Untuk Mencegah Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1, 285–303.
- Keuschnigg, C., & Devereux, M.P. (2013). the Arm's Length Principle and Distortions to Multinational Firm Organization. *Journal of International Economics*, 89 (2013), 432-440.
- Li, J. (2002). Global Profit Split: An Evolutionary Approach to International Income Allocation. *Canadian Tax Journal*, 50(3), 823–883.
- Nurhayati, I.D. (2013). Evaluasi Atas Perlakuan Perpajakan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013*. 2(April), 95–107.
- Otoritas Jasa Keuangan (2021). *Lembaga Pemeringkat yang Diakui untuk Perhitungan ATMR Risiko Kredit* <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbanka n/Pages/Lembaga-Pemeringkat-Diakui-OJK.aspx>. diakses tanggal 1 April 2021.
- OECD. (2020). *Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions*. February, 8–10.
- OECD. (2017). *Metadata for OECD countries and selected non-member economies*.
- Permatasari, P. (2004). Transfer Pricing Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak bagi Perusahaan Multinasional. *Bina Ekonomi*. 8:47-63.

- Santoso, I. (2004). Advance Pricing Agreement dan Problematika Transfer Pricing dari Perspektif Perpajakan Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2 (2), 123–140.
- Setiawan, B., & Sulistyono, E. (2017). Analisis Penerapan Ketentuan Perpajakan Tentang Kriteria Pinjaman Yang Sesuai Dengan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Hubungan Istimewa. *Info Artha*, 1, 73–96. <https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.71>